



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : HARDY
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 26 Pebruari 1981
Agama : Buddha
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H. Dg. Pawindu No.16 Kota Palu

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Oktober 2021, dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON terlahir dengan nama HARDY dilahirkan di PALU pada tanggal 26 Pebruari 1981 telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 107/1981 tertanggal 30 April 1981.
2. Bahwa PEMOHON tersebut lahir dengan nama HARDY yang merupakan anak kandung dari pasangan Suami-Istri HONAWAN, FERDY dan TJIANG TIE YEN
3. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk menambahkan nama belakang (fam/marga) PEMOHON dari nama HARDY menjadi HARDY HONAWAN.
4. Bahwa PEMOHON dilingkungan keluarga dan masyarakat dikenal dengan nama lengkap HARDY HONAWAN.
5. Bahwa penambahan nama tersebut PEMOHON lakukan karena nama PEMOHON yang tertera pada Akta Kelahiran hanya terdiri dari satu kata, yang

Hal.1 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana guna melakukan kegiatan administratif pegisian data identitas diri pada bagian nama PEMOHON, seperti pengurusan rekening bank, pembuatan paspor, dll yang menyarankan dan/atau mewajibkan untuk tidak menggunakan penulisan nama dengan satu kata tunggal, maka PEMOHON berkeinginan untuk menambahkan nama belakang (fam/marga) PEMOHON.

6. Bahwa penambahan nama tersebut PEMOHON lakukan untuk keperluan revisi/penyesuaian data PEMOHON pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP PEMOHON untuk dicatat dan didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk merubah nama dari HARDY menjadi HARDY HONAWAN.

7. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Palu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Palu sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada PEMOHON untuk menambahkan nama sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No. 107/1981 tertanggal 30 April 1981 yang semula tertulis HARDY diubah menjadi HARDY HONAWAN;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON agar melaporkan penambahan nama PEMOHON untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-butki surat berupa :

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Pemohon No. 7271021612090002, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 727102260281004 Atas nama HARDY HANOWAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 107/1981 atas nama HARDY diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya, Akte Perkawinan No. 80/1975 antara HONAWAN FERDY dan TJIANG TIE YEN, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula diberikan materai yang cukup, sehingga bukti surat yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YENNY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Anak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa benar nama suami saksi yang merupakan ayah kandung Pemohon bernama HONAWAN FERDY dan TJIANG TIE YEN merupakan nama saksi yang telah dirubah menjadi YENNY yang merupakan ibu kandung Pemohon
- Bahwa nama Pemohon semula bernama HARDY ingin dirubah menjadi HARDY HONAWAN;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah HARDY.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut;

2. Saksi SELVI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa benar nama ayah kandung Pemohon bernama HONAWAN FERDY dan TJIANG TIE YEN merupakan nama ibu kandung Pemohon yang telah dirubah menjadi YENNY.
- Bahwa nama Pemohon semula bernama HARDY ingin dirubah menjadi HARDY HONAWAN;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah HARDY.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan semua keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Palu menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan nama Pemohon HARDY, dirubah/ditambah menjadi HARDY HONAWAN, untuk itu secara yuridis harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan produk penetapan dari Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1. sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SELVI, 2. YENNY;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi/diberi materai secukupnya. Dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat secara formil, dipertimbangkan dalam membuktikan kebenaran permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 adalah Kartu Keluarga Pemohon No. 7271021612090002, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2012, P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor 727102260281004 Atas nama HARDY HANOWAN, P.3 adalah Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 107/1981 atas nama HARDY, P.4 adalah Akte

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 80/1975 antara HONAWAN FERDY dan TJIANG TIE YEN.

Bahwa HONAWAN adalah pam dari Pemohon, karena orang tua (ayah) pemohon mempunyai nama HONAWAN FERDY.

Bahwa terhadap perubahan/penambahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan karena HONAWAN adalah Pam Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan menyikapi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu serta Legal standing Pemohon mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P.2 bahwa Pemohon beralamat di jalan H. Dg. Pawindu No.16 Kota Palu. Berdasarkan domisili atau alamat Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili dan menetapkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah benar bernama HARDY lahir pada tanggal 26 Februari 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri atas nama HONAWAN FERDY dan TJIANG TIE YEN yang telah dirubah menjadi YENNY yang merupakan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YENNY dan SELVI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama HARDY menjadi HARDY HONAWAN yang bertujuan untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan, bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Pengadilan menilai tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada hal/alasan yang dapat menghalangi permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, sehingga terhadap petitum poin 2 (dua) haruslah dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon HARDY menjadi HARDY HONAWAN, maka berdasarkan Pasal 52

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini diterima oleh Pemohon, maka petitum nomor 3 (tiga) patutlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah bersifat volunteer maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini adalah patut demi hukum dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No. 107/1981 tertanggal 30 April 1981 yang semula tertulis HARDY diubah menjadi HARDY HONAWAN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon dari HARDY menjadi HARDY HONAWAN didalam akte kelahiran Pemohon dengan memperlihatkan salinan Penetapan a quo;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00(dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Firman Aras,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Aras, S.H.,M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp. 25.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Ongkos panggilan	Rp.120.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.205.000,00(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)